

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum merupakan sesuatu yang dibuat untuk mengatur dan mengikat bagi pembuatnya. Hukum adalah suatu bentuk keadilan nyata di tengah tengah masyarakat. Keberadaan hukum sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup orang banyak, karena jika tidak ada hukum maka setiap proses sosial ekonomi masyarakat dapat terganggu, sehingga seseorang bisa jadi tidak terpenuhi hak-hak nya.

Setiap negara atau bangsa memiliki hukumnya masing masing dan mungkin berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Hukum di Indonesia diterapkan oleh masyarakat Indonesia dan berlaku di Negara Republik Indonesia hingga saat ini. Suatu hukum dikatakan berlaku apabila hukum itu dikeluarkan atau diresmikan serta dipertahankan oleh negara. Di samping hukum yang berlaku, dikenal pula “hukum yang hidup (*living law*)” atau kebiasaan, walaupun tidak dikeluarkan oleh negara tetapi secara nyata dipergunakan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Undang-Undang Dasarnya menyatakan diri sebagai negara hukum. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen, pencantuman Indonesia sebagai negara hukum dijumpai dalam bagian penjelasan yang menyatakan: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka

¹ Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2006), 1.

(*machtsstaat*). Setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen, pernyataan Indonesia sebagai negara hukum termaktub dalam BAB I Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”² Negara kesatuan republik indonesia memberikan keleluasan aspirasi masyarakat untuk dapat mengamalkan ajaran agama termasuk untuk melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat.³

Ketika warga masyarakat meyakini suatu agama tertentu salah satunya Islam, maka muncul seperangkat aturan dengan Al-Qur’an sebagai pedoman hidupnya. Sehingga hukum menurut Al-Quran adalah ketetapan, keputusan dan perintah yang berasal dari Allah dan legislasi manusia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara. Ketika kata hukum diikuti dengan kata Islam, maka akan membentuk Istilah hukum Islam. Di mana kata tersebut tidak dikenal dalam perbendaharaan Islam klasik berbahasa Arab. Bila diterjemahkan ke bahasa Arab, maka dapat berarti *Al-qanun Al-islami* atau *Al-hukm Al-Islam*, tetapi tidak bermakna, hukum Islam seperti dipahami di Indonesia.⁴

Masuknya unsur Islam dalam cita hukum ekonomi Indonesia, bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah idiologi ekonomi agama tertentu. Akan tetapi, dikarenakan ekonomi syari'ah sudah lama hidup dan

²Penjelasan UUD 1945 (setelah amandemen) yaitu pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”

³AndriSoemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2019), 4.

⁴Shibghatullah Mujaddidi, *Hubungan Hukum dan Ekonomi Dalam Islam*, AHKAM, Volume 8, Nomor 1, Juli 2020: 165-18,170.

berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Sistem ekonomi syaria'ah adalah salah satu dari sistem sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme dan sosialisme.⁵

Salah satu ajaran yang sangat penting dalam islam adalah hukum ekonomi syaria'ah. Tujuan hukum ekonomi syaria'ah adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman sejahtera. Yang dimaksud manusia disini ialah semua golongan manusia, baik manusia yang sehat atau sakit, kuat atau lemah, susah atau senang, serta manusia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat.

Prinsip hukum ekonomi syaria'ah diantaranya yaitu prinsip kebebasan bertransaksi, namun hal terpenting yakni prinsip suka sama suka atau rela sama rela dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Disamping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk – produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi, dan sebagainya.⁶

Hukum ekonomi syaria'ah dalam muamalah juga menekankan larangan menimbun harta dan benda. Dikarenakan penimbunan harta dan benda dapat menyebabkan kelangkaan serta dapat menyebabkan perekonomian menjadi carut marut dan dapat dikatakan tidak stabil. hal tersebut tidak sesuai karena keadilan merupakan poin penting ekonomi islam. **Surah Al-Hasyr Ayat 7 :**

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ

⁵Eka Sakti, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 692.

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : KENCANA, 2013), 11.

دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَأَنْتَهُوَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁷

Artinya: Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukuman-Nya.⁸

Ayat tersebut merupakan penegasan bagi umat islam supaya harta yang dimiliki tidak hanya untuk mereka orang kaya, melainkan harta tersebut harus didistribusikan kepada masyarakat banyak, guna terbentuknya sistem perekonomian yang adil, sejahtera. Serta mencukupi kebutuhan baik individu, masyarakat maupun kebutuhan perekonomian bangsa dan negara.

Setiap harinya kita selaku makhluk sosial tentunya tidak akan pernah luput dari kegiatan ekonomi, banyak kegiatan perekonomian yang terjadi di tengah – tengah masyarakat. Mulai dari kegiatan perniagaan, jual beli, utang piutang, gadai serta masih banyak lagi kegiatan ekonomi yang tanpa kita sadari melakukannya. Masyarakat menengah kebawah dalam mencukupi kebutuhan kesehariannya sering kali mendapatkan kendala keuangan yang kurang, hingga harus menjual suatu barang yang ada guna menyambung hidup dan bekerja banting tulang bagi seorang ayah untuk perekonomian keluarganya.

⁷QS. Al-Hasyr (59): 7, 436.

⁸Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*(Surabaya: CV Jaya Sakti, 1989), 916.

Tidak hanya menjual barang barang, seringkali apabila barang yang dimiliki tersebut sangat berharga semisal surat tanah atau bahkan maskawin pernikahan, orang tersebut tidak akan menjualnya melainkan menggadaikan barang tersebut pada pegadaian syariah atau lembaga lembaga konvensional yang sudah banyak tersebar di sekitar kita. Kadang juga sebagian orang memilih menggadaikan barangnya kepada orang lain secara langsung tanpa melalui lembaga terkait.

Dalam islam gadai disebut dengan *Rahn*. *Ar-rahn* menurut terminologi syara' berarti "penahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut " menurut Sayyid Sabiq, *Rahn* ialah "menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama masih ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.⁹

Landasan *Rahn* terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمُقَابُهُمُ اللَّهُمَّ اتَّعْمَلُوا نَعْلِيمٌ¹⁰

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka

⁹Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), 92.

¹⁰QS. Al-Baqarah (2): 283, 38.

sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹¹

Rahn memiliki empat unsur, yaitu *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *al- murtahin* (orang yang menerima), *al-marhun* (jaminan), dan *al-marhun nih* (utang), menurut ulama' hanafiyah rukun *rahn* adalah *ijab* dan *qabul* dari *rahin* dan *al-murtahin*, sebagai mana pada akad yang lain.¹²

Ulama' fiqh sepakat mengatakan, bahwa *Ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di rahn kan itu secara hukum telah diterima peminjam uang. Apabila jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, akan tetapi cukup surat jaminann tanah atau surat surat tanah itu yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang. Syarat yang terakhir demi kempurnaan *Ar-rahn* adalah bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.¹³

Kolpajung merupakan sebuah Kelurahan yang terletak di daerah Pamekasan, dapat dikatakan Kolpajung merupakan sebuah daerah yang padat penduduknya, masyarakat Kolpajung didominasi oleh para pekerja kantor serta anggota PNS yang lokasi kerjanya di kota Pamekasan, dekat dengan Kelurahan Kolpajung. Meski demikian, tak jarang juga ada warga masyarakat Kolpajung yang tidak memiliki penghasilan atau tidak memiliki usaha, karena didesak oleh kebutuhan ekonomi yang sulit, maka mereka melakukan gadai secara bergilir, guna mendapatkan dana cepat untuk merintis usahanya.

¹¹Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, 71.

¹²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*(Bandung : Pustaka Setia, 2001), 159.

¹³Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2018), 268.

Bapak MZ, beliau seorang pensiunan membagikan pengalamannya kepada penulis bahwa beliau suatu waktu beliau membutuhkan dana untuk anaknya yang sedang berkuliah, dikarenakan bapak MZ tidak memiliki dana lebih dan beliau hanya seorang pensiunan sehingga beliau memilih menggadaikan sertifikat tanah kepada adik iparnya bernama bapak AR yang pada saat itu bekerja sebagai seorang sopir pribadi dokter terkenal di Kabupaten Pamekasan ini.

Bapak MZ memberikan sertifikat tanah kepada bapak AR dengan akad gadai, tentunya dengan tempo waktu yang telah disepakati akan melunasinya. Akan tetapi sebelum masa jatuh tempo, bapak AR yang pada saat itu juga membutuhkan uang menggadaikan kembali *marhun* kepada pihak ketiga yakni bapak G tanpa seizin bapak MZ.

Kasus kedua terjadi di lokasi yang sama Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Hanya saja objek yang di akad kan berbeda serta para pihaknya juga berbeda. Objek akad gadai bergilir ini berupa sepeda motor vario, terjadi antara bapak B seorang wiraswasta dengan bapak M teman bapak B sendiri selaku penerima jaminan gadai. Ketika telah berlangsung akad gadai dengan piutang sejumlah 7.500.000-Rp dan telah jatuh tempo, bapak B belum bisa melunasi hutangnya, hingga kemudian barang gadai berupa sepeda motor vario tersebut digadaikan lagi oleh bapak M dengan persetujuan bapak B selaku penggadai.

Praktek gadai bergilir menurut peneliti dirasa kurang tepat dalam penerapannya. Dimana dalam praktek gadai bergilir tersebut para pihaknya memanfaatkan *marhun* (barang jaminan) tidak sesuai dengan konteks hukum ekonomi syariah. Maka dari itu peneliti tertarik menyusunskripsi ini guna mencari tahu lebih lanjut, serta mencari kebenaran akan adanya akad tersebut apakah sudah sesuai dengan syariah atau tidak.

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan praktek gadai bergilir di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek gadaibergilir yang terjadi di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ini ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktek gadai bergilir di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek gadai bergilir yang terjadi di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan KabupatenPamekasan ini.

D. Kegunaan Penelitian

Apa yang dihasilkan dari pembahasan nanti diharapkan dapat berguna baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan tinjauan hukum ekonomi syariah khususnya mengenai Penerapan gadai tanah bergilir.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis tinjauan hukum ekonomi syariah khususnya mengenai penerapan gadai tanah bergilir.
- b. Diharapkan menjadi salah satu bacaan yang dapat memperluas khazanah keilmuan dan wawasan pengetahuan, khususnya dalam tinjauan hukum ekonomi syariah khususnya mengenai penerapan gadai tanah bergilir.

E. Definisi istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya pembaca terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka peneliti merasa perlu untuk menyajikan penegasan judul, penjelasannya sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukun Ekonomi Syariah : yaitu kegiatan meninjau (menyelidiki), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki)

mempelajari. Hukum Ekonomi Islam/syariah adalah hukum yang mengatur akan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian yang berdasarkan Al-Qur'an, hadist dan ijihad para ulama'

2. Gadai : adalah hutang yang disertai dengan benda berharga dan bernilai ekonomis sebagai jaminan dan menjadi pelunas hutang jika hutang tersebut tidak dapat dibayar.
3. Bergilir : adalah proses bergantian, berganti, bertukar.
4. *Rahin*:orang yang memberikan jaminan.
5. *Murtahin* :orang yang menerima.
6. *Marhun* : jaminan